



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/636 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/7/438.1.1.3/2021 TENTANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/7/438.1.1.3/2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

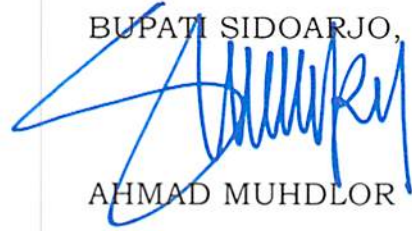
Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/7/438.1.1.3/2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan pada lampiran nomor urut 3, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 37, dan 40 yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/636/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 2 November 2021

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG DAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA/NIP/GOL/JABATAN		JABATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN	TANDA TANGAN/PARAF
2		3	4
3	Dr. TIRTO ADI,M.Pd NIP. 19660511 199802 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	3..... 3.....
8	BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perhubungan	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	8..... 8.....
14	Ir. SIGIT SETYAWAN, MT NIP. 19611121 198903 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	14..... 14.....
15	Drs. Ec. ASROFI.MM, MH NIP. 19620524 199003 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	15..... 15.....
16	M. BAHRUL AMIG, S.Sos, MM NIP. 19701211 199101 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas LH dan Kebersihan	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	16..... 16.....
17	ARI SURYONO, S.Sos, M.Si NIP. 19750213 199311 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	17..... 17.....

20	Drs. IMAM MUKRI AFANDY, M.Si NIP. 19620828 198603 2 015 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	20..... 20.....
21	RONNY YULIANOWARSO, AP., M.HP NIP. 19750709 199501 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	21..... 21.....
23	Drs. MUSTAIN, M.Pd.I NIP. 19650311 199103 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Bakesbang dan Politik	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	23..... 23.....
25	Drs. MULYAWAN.S.Ip.MM NIP. 19660922 198602 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	25..... 25.....
26	RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP NIP. 197907181997111001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	26..... 26.....
30	CHUSNUL INAYAH, SE NIP. 19720317 199602 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani SPM dan Mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	30..... 30.....
32	LUCHMAN SANJAYA, S.STP, M.HP NIP. 19780516 199701 1 001 Pembina (IV/a) Camat Candi	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	32..... 32.....
33	WAHYU HIDAYAT, S.STP NIP. 19800420 199810 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Camat Buduran	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	33..... 33.....

37	MAKHMUD, SH. MM NIP. 19690808 198712 1 001 Pembina (IV/a) Camat Taman	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	37..... 37.....
40	Drs. ALI SARBINI, SH, MH NIP. 19660104 199203 1 011 Pembina Tk.I (IV/b) Camat Sukodono	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	40..... 40.....

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR